

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PENGGUNA MEDIA SOCIAL APLIKASI TIKTOK DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Sumarjo Makitulung *¹

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia.

acomksang@gmail.com

Arrisman

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

arrisman.co@gmail.com

Abstract

The use of the TikTok application in practice reaps pros and cons, because the TikTok application has a feature for uploading songs using songs from the application users themselves, which sometimes users do not do permission for the songs uploaded to the application. The problems in this research are How to identify copyright infringement by users of the TikTok application?, What is the legal protection for creators/copyright holders in the event that their songs are used in the TikTok application without approval according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright?, What is accountability? law on TikTok application users for copyrighted songs used in the TikTok application without the consent of the creator/copyright holder according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright?. The research method used is the juridical normative method, namely the researcher will analyze based on secondary data which includes laws and books. The results of the research show that the identification of copyright infringement by users of the TikTok application according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely violating moral rights and economic rights. Legal protection for creators/copyright holders in the event that their song is used in the TikTok application without approval according to Law Number 28 of 2014 is that the copyright holder has the right to take legal action through litigation/ court and non-litigation/ settlement outside the court. These legal efforts are criminal and civil legal efforts. The legal responsibility of TikTok application users for copyright infringement in the TikTok application according to Law Number 28 of 2014 can be distinguished in the criminal and civil domains.

Keywords: Copyright, TikTok

Abstrak

Penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya menuai pro-kontra, dikarenakan aplikasi TikTok ini mempunyai fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana identifikasi pelanggaran hak cipta oleh pengguna aplikasi TikTok?, Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam hal lagu ciptaannya digunakan pada aplikasi TikTok tanpa persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?, Bagaimana pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok atas lagu yang memiliki hak cipta yang digunakan dalam aplikasi TikTok tanpa persetujuan Pencipta/Pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis yaitu peneliti akan menganalisis berdasarkan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan dan buku. Hasil Penelitian menunjukkan Identifikasi

¹ Corresponding author

pelanggaran Hak Cipta oleh Pengguna aplikasi TikTok Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu melanggar hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan hukum terhadap pencipta/pemegang hak cipta dalam hal lagu ciptaannya digunakan pada aplikasi TikTok tanpa persetujuan menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Pemegang hak cipta berhak melakukan upaya hukum jalur litigasi/pengadilan dan non litigasi/ penyelesaian di luar pengadilan. Upaya hukum tersebut adalah upaya hukum pidana dan perdata. Pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok atas pelanggaran Hak Cipta di dalam aplikasi TikTok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bisa dibedakan didalam ranah pidana dan perdata.

Kata Kunci: Hak Cipta, TikTok.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI), terbagi dalam beberapa cabang dimana tiga cabang utama HKI, yaitu merek, paten, dan hak cipta. Salah satu cabang HKI yang penting dalam perkembangan zaman ialah hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang tidak sama dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis maupun perlindungan varietas tanaman (Budi Santoso, 2013).

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi, “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada hak cipta sendiri didalamnya terdapat hak ekonomi dan hak moral, dimana hak ekonomi dan hak moral ini tetap ada selama suatu ciptaan masih dilindungi oleh hak cipta. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan atas HKI, dapat dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang (Henry Soelistyo, 2011). Sedangkan masalah hak moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain, orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk :

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- 4) Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan diri atau reputasinya.

Hak Ekonomi diatur pada Pasal 8 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat

ekonomi atas Ciptaan” Pada kenyataannya, banyak pihak- pihak lain yang tanpa izin menggunakan aplikasi TikTok yang dapat merugikan pencipta dan pemegang hak cipta dalam mendapatkan hak ekonominya yang mengakibatkan pencipta tidak mendapat keuntungan ekonomis yang seharusnya didapatkan atas penggunaan aplikasi TikTok yang sedang marak didownload melalui perangkat play store android maupun apple store.

TikTok adalah aplikasi yang memberikan spesial efek yang unik dan menarik yang dapat digunakan oleh penggunanya dengan mudah sehingga dapat membuat video pendek dengan hasil yang keren serta dapat dipamerkan kepada teman-teman atau pengguna lainnya. Aplikasi sosial video pendek ini memiliki dukungan musik yang banyak sehingga penggunanya dapat melakukan performanya dengan tarian, gaya, bebas, dan masih banyak lagi sehingga mendorong kreativitas penggunanya menjadi content kreator.

Aplikasi TikTok ini mengambil lagu yang telah terpotong secara otomatis, yang dibuat menarik dengan suara dan gaya yang lucu. Kemudian lagu tersebut dapat dipergunakan oleh orang lain dengan gayanya masing-masing melalui video yang berdurasi 15-60 detik, selanjutnya hasil video tersebut dapat dibagikan ke media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook atau aplikasi media sosial yang lainnya dan pengguna aplikasi TikTok tersebut bisa mendapat keuntungan dengan menjadi terkenal.

Sepanjang kuartal pertama (Q1) 2018, TikTok mengukuhkan diri sebagai aplikasi paling banyak diunduh yakni 45,8 juta kali. Menurut kutipan Fatimah Kartini Bohang, “pada tahun 2018 jumlah tersebut mengalahkan aplikasi populer lain semacam Youtube, WhatsApp, Facebook Messenger, dan Instagram. Mayoritas dari pengguna aplikasi TikTok di Indonesia sendiri adalah anak milenial, usia sekolah, atau biasa dikenal dengan generasi Z. Aplikasi ini pun pernah diblokir pada 3 Juli 2018”.

Kementrian komunikasi dan informatika (kemenkominfo) telah melakukan pemantauan mengenai aplikasi ini selama sebulan dan mendapati banyak sekali masuknya laporan yang mengeluh tentang aplikasi ini, terhitung sampai tanggal 3 Juli tersebut. Laporan yang masuk mencapai 2.853 laporan. Pada awal TikTok masuk ke Indonesia saat itu Bowo dan Nuraini terkenal karna pembuatan video- videonya yang menarik dengan ekspresi wajah yang menggemaskan, seperti Nuraini membuat video dengan soundtrack lagu “Syantik” dengan wajah nya yang membuat orang membicarakan ekspresinya di seluruh jagat raya.

Pada saat pembuatan video itu, Nuraini mengganti lirik lagu nya dengan nama Iqbal seorang aktor muda yang memiliki penggemar banyak terutama kaum hawa. Sedangkan Bowo terkenal karna video-video nya yang didukung dengan wajah tampan nan rupawan, dan pada saat itu pula Bowo terkenal dan mulai diajak bermain sinetron oleh rumah produksi. Penggunaan aplikasi TikTok dalam prakteknya menuai pro-kontra, dikarenakan aplikasi TikTok ini mempunyai fitur pengunggahan lagu dengan menggunakan lagu dari pengguna aplikasi itu sendiri, yang terkadang pengguna tidak melakukan izin atas lagu yang diunggah pada aplikasi tersebut. Adanya pengambilan lagu tanpa izin kemudian perubahan durasi waktu dan efek suara pada potongan suara di dalam aplikasi tersebut, menunjukkan bahwa suatu karya lagu tersebut telah dilakukan perubahan dari versi aslinya.

Pengguna aplikasi TikTok banyak yang mendapat keuntungan secara materil apabila sebuah perusahaan/pengusaha bekerjasama dengan pengguna aplikasi TikTok tersebut untuk

mengiklankan produknya dengan menggunakan fitur di dalam aplikasi TikTok yang memakai lagu sebagai latarnya.

Pengguna aplikasi TikTok dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah lagu, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama pengguna aplikasi TikTok tersebut maka pengguna aplikasi TikTok tersebut melanggar hak ekonomi atas lagu yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif *legal research* dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo Saxon* disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian normatif merupakan pendekatan yang mengkaji hukum sebagai suatu aturan yang dipertimbangkan melalui penelitian yuridis normatif, penelitian hukum tertulis, atau penelitian hukum doktrinal. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini disebut dengan “penelitian kepustakaan” yaitu melalui pengolahan data, sistemasi dan interpretasi analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK

1. Identifikasi pelanggaran hak cipta oleh pengguna Media Social aplikasi TikTok

Dalam mengidentifikasi masalah pelanggaran Hak Cipta dalam Aplikasi TikTok digunakan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum merupakan salah satu penganut aliran positivisme yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom, sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kant berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya (Endang Purwaningsih, 2005).

Terkait pendapat Van Kant di atas maka bisa dilihat bahwa untuk menjaga kepentingan dan kepastian hukum dalam aktifitas yang terkait dengan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia telah lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Relevansi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan TikTok, yaitu bahwa TikTok yang diambil melalui video kamera handphone dapat dikaitkan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses,

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Contoh-contoh dari karya cipta yang dihasilkan dengan bantuan teknologimedia digital diantaranya: dokumen-dokumen yang dihasilkan dengan menggunakan sistem word processing, CAD (Computer Aided Designs), musik yang ditulis dengan memakai suatu program yang dirancang untuk membantu komposisi musik; atau suatu laporan keuangan yang dihasilkan dengan menggunakan program spreadsheet dan sebagainya. Spesifikasi ciptaan yang menggunakan/berbasis teknologi mutakhir juga telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mana dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan: “ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang”. Instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Digital Agenda sebenarnya memperluas perlindungan hak ekonomi (economic right) dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dan pemegang hak terkait dengan Hak Cipta :

1. Memperluas hak untuk mengkomunikasikan (*the right of communication to the public*) yang terdapat dalam Berne Convention, yakni termasuk mengumumkan dalam bentuk teks dan citra (text and image).
2. Menambahkan adanya hak penyediaan secara memadai bagi masyarakat (*the right of making available to the public*) karena penentuan akses tidak lagi tergantung pada pencipta tapi terserah pada pengguna internet.
3. Memberikan perlindungan dari tindakan yang bersifat penyalahgunaan teknologi.
4. Melindungi dari tindakan penghapusan atau penghilangan hak pengelolaan informasi secara elektronik yang melekat pada karya cipta (terkait dengan sarana teknologi).

Jenis hak ekonomi yang dilanggar dalam penggunaan aplikasi TikTok yakni :

1. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan. Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi TikTok yang berakibat perubahan bentuk ciptaan satu ciptaan ke ciptaan lainnya.
2. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan. Hak pencipta untuk mengandakan ciptaannya, ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi si

pencipta. Bentuk penggandaan atau perbanyakkan ini dapat dilakukan menggunakan aplikasi TikTok yang berakibat perubahan bentuk ciptaan satu ciptaan ke ciptaan lainnya.

3. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu dimana aplikasi TikTok dapat membuat suatu karya cipta yang sifatnya penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain. Sebagai contoh ialah adanya aransemen musik yang digunakan dalam video TikTok.
4. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu video TikTok yang dibuat kemudian disebarluaskan dengan menggunakan media sosial facebook, instagram, youtube dll, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang lain.

Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Penggunaan aplikasi TikTok dengan mengupload dan selanjutnya men-share lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta antara lain apabila tanpa izin :

1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan (misalnya dalam produk rekaman suara atau dalam produk cetakan);
2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai pencipta lagu tertentu dan menyerahkan lagu itu kepada produser untuk direkam atau di reproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya);
3. Mengganti atau mengubah judul lagu; dan atau
4. Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi) (Otto Hasibuan, 2009).

2. Perlindungan hukum terhadap Pencipta/Pemegang Hak Cipta dalam hal lagu ciptaannya digunakan pada Media Social aplikasi TikTok tanpa persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam menjawab perlindungan hukum terhadap Pemegang Hak Cipta lagu dalam aplikasi TikTok digunakan teori perlindungan hukum. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. (Muchsin, 2003). Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Pada kasus karya cipta yang terjadi dimana lagu yang diunggah oleh pengguna pada aplikasi TikTok yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya yang tidak mempunyai izin untuk mengunggahnya pada aplikasi TikTok kemudian setelah diunggah ada pemotongan terhadap lagu serta perubahan seperti pada nada dan suara pada lagu tersebut. Dari hal tersebut sudah menimbulkan suatu kerugian baik di hak moral atau hak ekonomi dari pemegang hak cipta. Dalam kasus tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi yaitu sanksi perdata dan pidana.

Dari hal tersebut, disimpulkan bahwa pengguna aplikasi TikTok wajib untuk bertanggungjawab atas lagu yang diunggah kemudian terpotong dan ada perubahan terhadap isi, nada maupun tempo yang ada pada lagu tersebut setelah diunggah pada aplikasi TikTok. Pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan secara komersial tanpa izin juga melanggar hak cipta sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau Penggunaan secara komersial ciptaan. Hal ini ditentukan demikian, karena belum tentu orang yang dikarya cipta setuju, bila dikarya ciptanya diperbanyak atau diumumkan. Itu sebabnya, pemegang hak cipta yang akan memperbanyak atau mengumumkan karya cipta seseorang diwajibkan minta persetujuan orang yang dikarya cipta atau ahli warisnya.

Masa perlindungan hak moral atas lagu menurut pasal 57 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:

1. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan

Masa perlindungan hak ekonomi atas lagu menurut pasal 58 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:

1. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung tertanggal 1 Januari tahun berikutnya.
2. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tertanggal 1 Januari tahun berikutnya.
3. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pada dasarnya, suatu karya cipta tidak perlu di daftarkan sudah mendapat perlindungan hukum di Undang-Undang Hak Cipta, namun untuk mencegah suatu adanya pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut harus mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Sehingga, apabila terjadi sengketa pencipta tidak perlu susah-susah membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni :

1. Jalur litigasi/ pengadilan
2. Jalur alternatif penyelesaian di luar pengadilan.

Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang. Sedangkan untuk upaya hukum lain ditempuh melalui jalur non- litigasi dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian

Sengketa sering diartikan sebagai *alternative to litigation*, namun seringkali juga diartikan sebagai *alternative to adjudication*. Pemilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian yang pertama menjadi acuan *alternative to litigation*, maka mencakup seluruh mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan.

Sengketa aplikasi TikTok pada prinsipnya akan dilindungi sebagaimana telah dikemukakan dalam salah satu elemen-elemen perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan kepada penyelesaian sengketa antara rakyat dan pemerintah dilakukan dengan cara musyawarah atau kekeluargaan. Jalur ini ditempuh oleh pencipta dengan syarat, bahwa pihak pemerintah dapat memulihkan nama pencipta, memulihkan kerugian aktual (biaya yang biasanya dibayar untuk penggunaan), dan menghentikan semua kegiatan pelanggaran.

Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, selanjutnya Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Penyampaian gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga paling lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan. Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Tata cara mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta diatur di dalam Pasal 100 dan 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan Kepada Ketua Pengadilan Niaga
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam registe perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
- (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

3. Pertanggungjawaban hukum pengguna Media Social aplikasi TikTok atas lagu yang memiliki hak cipta yang digunakan dalam aplikasi TikTok tanpa persetujuan Pencipta/Pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam menjawab pertanggungjawaban hukum atas lagu yang memiliki hak cipta dalam aplikasi TikTok digunakan teori pertanggungjawaban hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Hans Kelsen, 2007).

Pertanggungjawaban hukum dapat terjadi apabila Pengguna Aplikasi TikTok melakukan pelanggaran, yaitu melakukan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah sebuah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan dari hak perorangan atau individu terhadap karya cipta yang dihasilkannya untuk tidak diubah oleh siapapun, walaupun hak cipta karya tersebut sesungguhnya telah diserahkan kepada pihak lain. Hal ini termasuk perubahan terhadap judul karya cipta, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta (Yusran Isnaini, 2010).

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak yang dilekatkan itu meliputi hak untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinannya sehubungan dengan pemakaian Ciptannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Berdasarkan uraian di atas, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Terhadap pelanggaran hak moral, sekalipun hak cipta itu telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain hal itu tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta. Demikian juga dalam hal pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang

dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukkan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukkan.

Perihal mengenai pencantuman nama pencipta meskipun haknya sudah diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, namun nama pencipta tetap harus dicantumkan di dalam karyanya. Inilah yang membedakan hak cipta dengan hak kebedaan-hak kebendaan lainnya.

Jika dalam hak milik atas tanah misalnya, seseorang pemegang hak milik atas tanah yang namanya tercantum dalam akte hak milik sebagai pemegang hak jika mengalihkannya (menjual atau mengibahkan) dengan pihak lain, maka pihak yang terakhir ini dianggap sebagai pemegang hak tersebut.

Si pemilik pertama melepaskan haknya kepada pemilik terakhir tersebut dan sekaligus dalam akte hak milik, nama yang tercantum sebagai pemegang hak adalah pihak yang terakhir ini. Terkait dengan penggunaan lagu yang diunggah oleh pengguna aplikasi TikTok, dapat digugat ganti rugi oleh pemegang hak cipta atau pencipta apabila Pengguna aplikasi TikTok tidak mencantumkan nama pencipta dan memodifikasi ciptaan yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pelanggaran yang terjadi dalam Aplikasi TikTok apabila pengguna aplikasi TikTok mengaransemen lagu dan juga memakai lagu tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak cipta dan karena lagu tersebut menimbulkan keuntungan ekonomi pengguna Aplikasi TikTok maka termasuk dalam pelanggaran hak cipta yaitu hak ekonomi. Tanggung jawab hak ekonomi apabila lagu yang dipergunakan dalam aplikasi TikTok dipergunakan secara komersial dan hal tersebut tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta diatur di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus jutarupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4000.000.000,- (empat miliar rupiah)

Berdasarkan uraian diatas maka pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok yang menggunakan lagu tanpa persetujuan kepada pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut adalah pertanggungjawaban secara pidana dan perdata. Dalam pertanggungjawaban secara

perdata, dapat di gugat ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 96 dan dalam pertanggungjawaban secara pidana, diatur di dalam Pasal 113 yaitu pidana penjara dan denda.

KESIMPULAN

1. Identifikasi pelanggaran Hak Cipta oleh Pengguna aplikasi TikTok yaitu melanggar hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yang dilanggar adalah apabila pengguna aplikasi TikTok tidak mencantumkan nama Pencipta sehubungan dengan pemakaiannya untuk umum, yang diatur pada Pasal 5 ayat (1)huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi yang dilanggar Pengguna aplikasi TikTok apabila terjadi pengaransemen lagu tanpa izin Pencipta/Pemegang Hak Cipta sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan juga apabila lagu tersebut di komersialkan oleh Pengguna aplikasi TikTok tetapi pengguna tersebut tidak meminta izin ataupun membayar royalti kepada pencipta/pemegang hak cipta sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Perlindungan hukum terhadap pencipta/pemegang hak cipta dalam hal lagu ciptaannya digunakan pada aplikasi TikTok tanpa persetujuan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Pemegang hak cipta berhak melakukan upaya hukum jalur litigasi/pengadilan dan non litigasi/ penyelesaian di luar pengadilan. Upaya hukum tersebut adalah upaya hukum pidana dan perdata.
3. Pertanggungjawaban hukum pengguna aplikasi TikTok atas lagu yang memiliki hak cipta yang digunakan dalam aplikasi TikTok tanpa persetujuan Pencipta/Pemegang Hak Cipta adalah pertanggungjawaban secara perdata dan pidana. Dalam pertanggungjawaban secara perdata, dapat di gugat ganti rugi sebagaimana diatur dalam pasal 96 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dalam pertanggungjawaban secara pidana diatur di dalam pasal 113 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung Tbk.
- Audah, Husain. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta : PT. Litera Antarnusa
- Daliyo, J. B. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta. Prennahlindo.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedilla. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. 1999. *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Eresco, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Ginting, Elyta Ras. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*,Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hartadi, Raimon. 2016. *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Intimata Sejahtera.
- Hasibuan, Otto. 2009. *Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights and Collecting Society*, Bandung : PT. Alumni.

- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Hutagalung, Maru. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Idham, Ibrahim. 1995. *Peranan Paten dalam Alih Teknologi Hukum dan Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Isnaini, Yusran. 2010. *Buku Pintar Haki*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Jened, Rahmi. 2014. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Kamello, Tan. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Kesowo, Bambang Kesowo. 1989. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HLAKI) di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maru, Hutagalung Sophar. 2012. *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Bandung Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Bandung : Ghalia Indonesia
- Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djaminan
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M dan Fathurahman P, 2004, *Film Independen (Dalam Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia)*, Bandung : Ghalia Indonesia.
- Saidin, OK. 2003. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
-, 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Depok : PT. RajaGrafindo Persada
- Santoso, Budi. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Persada.
- Setiono, 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).